



BUPATI BANTUL
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
KEPUTUSAN BUPATI BANTUL
NOMOR 774 TAHUN 2025

TENTANG

PERESMIAN PEMBERHENTIAN SAUDARA GIYANTARA KARENA MENGUNDURKAN DIRI DARI KEANGGOTAAN BADAN PERMUSYAWARATAN KALURAHAN KALURAHAN GADINGSARI KAPANEWON SANDEN KABUPATEN BANTUL DAN PERESMIAN PENGANGKATAN SAUDARA BIYANTO SARJANA PENDIDIKAN SEBAGAI PENGGANTI ANTAR WAKTU

BUPATI BANTUL,

Membaca : 1. Surat Panewu Sanden Nomor B/400.10.2/01007 tanggal 9 Desember 2025 tentang Usulan Nama Calon Pengganti Anggota Bamuskal Antar Waktu;

2. Keputusan Badan Permusyawaratan Kalurahan Kalurahan Gadingsari Nomor 12 Tahun 2025 tentang Persetujuan Pemberhentian Anggota Bamuskal dan Usulan Penggantian Antar Waktu Anggota Bamuskal Kalurahan Gadingsari;

Menimbang : a. bahwa peresmian pemberhentian karena mengundurkan diri Saudara Giyantara dari keanggotaan Badan Permusyawaratan Kalurahan Kalurahan Gadingsari Kapanewon Sanden Kabupaten Bantul dan Pengganti Antar Waktu, berdasarkan ketentuan Pasal 21 ayat (5) dan Pasal 24 ayat (5) Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 8 Tahun 2020 tentang Badan Permusyawaratan Kalurahan ditetapkan dengan Keputusan Bupati;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Peresmian Pemberhentian Saudara Giyantara karena Mengundurkan Diri dari Keanggotaan Badan Permusyawaratan Kalurahan Kalurahan Gadingsari Kapanewon Sanden Kabupaten Bantul dan Peresmian Pengangkatan Saudara Biyanto Sarjana Pendidikan Sebagai Pengganti Antar Waktu;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 122 Tahun 2024 tentang Kabupaten Bantul di Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 308, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7059);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 89);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 8 Tahun 2020 tentang Badan Permusyawaratan Kalurahan (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2020 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 131);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PERESMIAN
PEMBERHENTIAN SAUDARA GIYANTARA KARENA
MENGUNDURKAN DIRI DARI KEANGGOTAAN BADAN
PERMUSYAWARATAN KALURAHAN KALURAHAN GADINGSARI
KAPANEWON SANDEN KABUPATEN BANTUL DAN PERESMIAN
PENGANGKATAN SAUDARA BIYANTO SARJANA PENDIDIKAN
SEBAGAI PENGGANTI ANTAR WAKTU.

- KESATU : Meresmikan Pemberhentian Saudara Guyantara dari Keanggotaan Badan Permusyawaratan Kalurahan Kalurahan Gadingsari Kapanewon Sanden Kabupaten Bantul karena mengundurkan diri, dengan ucapan terima kasih atas jasa-jasanya selama menjalankan tugas.
- KEDUA : Meresmikan Pengangkatan Saudara Biyanto, S.Pd. sebagai Pengganti Antar Waktu Anggota Badan Permusyawaratan Kalurahan Kalurahan Gadingsari Kapanewon Sanden Kabupaten Bantul terhitung sejak tanggal pengucapan sumpah/janji.
- KETIGA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bantul
pada tanggal 29 Desember 2025
BUPATI BANTUL,

ttd
ABDUL HALIM MUSLIH

Salinan Keputusan Bupati ini disampaikan kepada Yth. :

1. Kepala Inspektorat Daerah Kabupaten Bantul;
2. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan Kabupaten Bantul;
3. Panewu Sanden Kabupaten Bantul;
4. Lurah Gadingsari Kapanewon Sanden Kabupaten Bantul;
5. Ketua Badan Permusyawaratan Kalurahan Kalurahan Gadingsari Kapanewon Sanden Kabupaten Bantul; dan
6. Yang bersangkutan.

Untuk diketahui dan/atau dipergunakan sebagaimana mestinya.

